

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT Asuransi Staco Mandiri
 Nama Produk : Asuransi Pengiriman Uang (Cash In Transit)
 Jenis Produk : Asuransi Aneka
 Deskripsi Produk : Asuransi Cash In Transit merupakan asuransi yang menanggung kerugian atau kehilangan terhadap objek pertanggungan yang biasanya berupa Uang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Cek, Surat Berharga, atau benda lain yang dapat disamakan dengan Uang) dalam masa pengiriman.

Fitur Utama

Premi : Ditetapkan oleh PT Asuransi Staco Mandiri dengan mempertimbangkan hasil analisis *underwriter*
 Jangka Waktu Pertanggungan : Berlaku sejak Uang diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk mengirimkannya ke pihak lain yang berwenang menerima Uang tersebut
 Mata Uang : Dalam hal premi dan atau klaim ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan menggunakan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan berdasarkan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran premi dan atau klaim
 Skema Pembayaran Premi : Pembayaran premi dilakukan sekaligus atau sesuai kesepakatan antara Penanggung dengan Tertanggung
 Metode Pembayaran Premi: Dibayar melalui transfer

Manfaat

Menanggung risiko kerugian dan kerusakan terhadap objek pertanggungan yang biasanya berupa Uang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Cek, Surat Berharga, atau benda lain yang dapat disamakan dengan Uang) akibat dari risiko-risiko yang tertera dalam Polis yaitu:

1. Kehilangan atas Uang yang terjadi dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain, yang disebabkan oleh tindakan pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap pembawa Uang yang memiliki wewenang untuk membawa Uang.
2. Kehilangan, kerusakan atau musnahnya Uang sebagai akibat langsung dari kebakaran yang terjadi dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain.

Risiko

1. Risiko Pembayaran Premi
 Risiko yang berkaitan dengan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung gagal membayar

Premi tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Ikhtisar Polis oleh karena itu Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi.	
2. Risiko Gagal Klaim Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung karena tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan Polis.	
Biaya	
Biaya Polis	: Rp 50.000,00
Biaya Meterai	: Rp 10.000,00 per Polis (sesuai dengan ketentuan peraturan bea meterai, dikenakan di luar biaya)
Pengecualian	
<i>Risiko-risiko yang dikecualikan dalam Polis:</i> 1. <i>Pertanggungan ini tidak menanggung baik secara langsung maupun tidak langsung:</i> 1.1. <i>Kehilangan yang terjadi sebagai akibat pencurian yang dilakukan oleh orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung.</i> 1.2. <i>Kerugian atau kehilangan yang terjadi sebagai akibat Tertanggung tidak mematuhi ketentuan-ketentuan polis yang berlaku.</i> 1.3. <i>Kerugian atas berkurangnya nilai Uang sebagai akibat Inflasi atau kebijakan pemerintah atau dikarenakan cacat atau kerusakan atas mata uang tersebut.</i> 2. <i>Pertanggungan ini tidak menanggung kehilangan dan/atau kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau ditimbulkan oleh serta akibat dari :</i> 2.1. <i>Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan.</i> 2.2. <i>Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya.</i> 2.3. <i>Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kepentingan yang dipertanggungkan.</i> 3. <i>Pertanggungan ini tidak menanggung segala bentuk kerugian keuangan lainnya sebagai konsekuensi dari adanya kerugian yang dijamin dalam Polis ini.</i>	
Klausula Tambahan	
--	
Persyaratan dan Tata Cara	
Dokumen Pengajuan Asuransi 1. Formulir aplikasi yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Tertanggung	

2. Nilai Pertanggungan Asuransi
3. Fotokopi KTP atau Kartu identitas lain
4. Pengalaman klaim 3 (tiga) tahun terakhir

Tata Cara Pengajuan Asuransi

1. Calon Tertanggung mengisi formulir aplikasi dan mengajukan formulir aplikasi tersebut kepada PT Asuransi Staco Mandiri.
2. Berdasarkan pengajuan tersebut, PT Asuransi Staco Mandiri melakukan proses penerimaan sesuai dengan ketentuan *underwriting*.
3. PT Asuransi Staco Mandiri menerbitkan dan menyampaikan Polis serta kuitansi tagihan premi kepada Calon Tertanggung.

Ketentuan Polis

Kecuali diperjanjikan lain, dalam setiap pengiriman Uang maka Tertanggung wajib:

1. Menggunakan Kendaraan Bermotor milik pribadi atau instansi atau perusahaan, tidak diperkenankan menggunakan taksi atau kendaraan umum lainnya.
2. Menggunakan Kotak Uang untuk membawa Uang dan tidak diperkenankan hanya dibungkus dengan kertas atau kantong plastik.
3. Melaksanakan pengiriman dengan menugaskan paling sedikit 1 orang *staff* atau orang yang memiliki wewenang dan 1 orang petugas keamanan selain pengemudi.
4. Melakukan perjalanan langsung ke tempat tujuan sesuai dengan rute/jalur perjalanan yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Setelah menerima pengaduan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut berupa:
 - a. Pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif; dan
 - b. Analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan.
2. Dalam hal diperlukan, Perusahaan dapat meminta dokumen atau informasi dari Konsumen dan/atau pihak lainnya.

a. Keluhan atau pengaduan lisan

1. Perusahaan akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima Perusahaan;
2. Dalam hal Perusahaan membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan meminta kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

b. Keluhan atau pengaduan tertulis

Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan sebagaimana dimaksud telah diterima secara lengkap.

Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas berakhir.

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud diatas, adalah:

- a. Kantor Perusahaan yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Perusahaan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Perusahaan tersebut;
- b. Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Perusahaan; dan/atau
- c. Terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali Perusahaan.

Jam layanan kantor kami beroperasi:

Senin - Jumat : Pukul 08.00 - 17.00

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran PT Asuransi Staco Mandiri terdekat.

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan, proses pengajuan klaim, pengecualian pembayaran klaim, silakan disampaikan kepada PT Asuransi Staco Mandiri melalui:

Alamat: Kartika Towers Lantai 16,
Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat
11440

Call Centre: 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari)

Telp: (021) 39703575

Email: info@stacoinsurance.com
(24 Jam/7 Hari)

Website: www.stacoinsurance.com

Kewajiban Mengungkapkan Fakta

1. Tertanggung wajib:
 - a. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
 - b. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam poin (1), Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
3. Ketentuan pada poin (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

Dokumen Klaim

1. Berita Acara Kejadian
2. Surat keterangan Pemeriksaan dari Kepolisian
3. Rekening, pembukuan, catatan transaksi
4. Deklarasi pengiriman
5. Dokumen lainnya yang relevan dengan tuntutan ganti rugi

Tata Cara Pengajuan Klaim

1. Segera melaporkan kepada Pihak Asuransi secara tertulis atau melalui aplikasi klaim sesuai ketentuan polis sejak terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian
2. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk *minimize loss* (menyelamatkan sisa Uang yang dapat diselamatkan)
3. Segera memberitahukan kepada kepolisian yang berwenang apabila kerugian melibatkan pihak ketiga, seperti pencurian
4. Memberikan kesempatan kepada Pihak Asuransi atau wakilnya untuk melakukan inspeksi
5. Menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta oleh Pihak Asuransi atau wakilnya

Simulasi

Simulasi Perhitungan Premi:

Bank XYZ mengasuransikan aktivitas pengiriman Uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000,00 per pengiriman untuk keperluan pembayaran gaji PT ABC. Bank XYZ melakukan pengiriman Uang sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan faktor di atas dan pertimbangan analisa *underwriting*, maka ditentukan Nilai premi berikut:

Premi	=	Rp 100.000,00 x 12	
	=	Rp 1.200.000,00	
Biaya Polis	=	Rp 50.000,00	
Biaya Meterai	=	Rp 10.000,00	+
Total	=	Rp 1.260.000,00	

Simulasi Perhitungan Klaim

Dalam perjalanan, mobil pengangkut uang dirampok. Sopir ditodong dan seluruh uang senilai Rp 100.000.000,00 dirampas. Tertanggung segera melapor kepada polisi dan mengajukan klaim kepada Asuransi.

Setelah Tertanggung mengajukan klaim dan Pihak Asuransi menyetujui pengajuan klaim sesuai persyaratan dan kondisi polis tersebut, maka **Tertanggung mendapatkan ganti rugi maksimal sebesar Rp 100.000.000,00**

Namun, biaya pengobatan sopir yang terluka tidak ditanggung, karena Bank tidak membeli perluasan jaminan untuk biaya medis.

Simulasi nilai manfaat klaim yang dibayarkan di atas, dengan tetap memperhatikan syarat dan kondisi Polis, termasuk diantaranya risiko yang ditanggung sendiri dan klausula terkait pada Polis.

Informasi Tambahan / Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca dan memahami produk Asuransi Pengiriman Uang (Cash in Transit) sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebelum melakukan proses penutupan asuransi produk ini.
2. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat dari Asuransi Pengiriman Uang (Cash in Transit) dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda pelajari pada dokumen polis yang diterbitkan Penanggung.
5. PT Asuransi Staco Mandiri berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan tercatat dalam sistem administrasi Otoritas Jasa Keuangan.
6. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
7. Anda tetap wajib membaca dan memahami dan menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
8. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis
9. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan sehubungan dengan perubahan-perubahan terhadap manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk jika ada melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan

tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

10. Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Kewajiban-kewajiban Para Tertanggung :
 - a. Kewajiban Adanya Itikad yang Terbaik (*Utmost Good Faith*) Para Tertanggung harus secara jujur dan lengkap memberikan informasi yang Para Tertanggung ketahui (atau yang wajar untuk diketahui) kepada Penanggung yang terkait dengan keputusan Penanggung untuk memberikan asuransi kepada Para Tertanggung.
 - b. Menerima konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, penipuan atau memberikan informasi yang salah.
12. Penanggung dapat menolak untuk membayar suatu klaim baik seluruhnya atau sebagiannya, apabila Para Tertanggung:
 - a. Melanggar kewajiban untuk bertindak berdasarkan itikad baik;
 - b. Memberikan informasi yang salah kepada Penanggung sebelum atau pada saat Tanggal Dimulainya Asuransi;
 - c. Melanggar suatu ketentuan dalam Polis;
 - d. Mengajukan suatu klaim palsu berdasarkan suatu Polis;
 - e. Terlibat dalam suatu tindakan atau kelalaian yang mana menurut Polis, para Tertanggung diwajibkan untuk memberitahu Penanggung, namun Para Tertanggung tidak memberitahu Penanggung.
13. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi PT Asuransi Staco Mandiri melalui :

Alamat : Kartika Towers Lantai 16
Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440

Call Centre : 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari)

Telp : (021) 39703575 (Hunting)

Email : info@stacoinsurance.com / (24 Jam/7 Hari)

Website : www.stacoinsurance.com

